



Sekretariat Daerah

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru, KM.7 79672 056822221

<https://melawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Melawi / Sekretariat Daerah


Sewa Sound System

No. SK : 060/ 54/TAHUN 2021

Persyaratan

1. Surat Peminjaman
2. Membayar retribusi berdasarkan peraturan daerah kabupaten melawi nomor 12 tahun 2017.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pengguna mengajukan surat peminjaman minimal 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan ke kabag umum dan keuangan setda kab melawi;
2. petugas pelayanan mengecek ketersediaan sound system;
3. petugas memberikan informasi bisa atau tidak sound system digunakan;
4. melakukan pembayaran biaya retribusi peminjama ke bendahara penerimaan setda kab melawi;
5. sound system diambil oleh pengguna 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
6. sound system dikembalikan oleh pengguna 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
7. kerusakan atau kehilangan barang-barang kelengkapan sound system pada saat acara menjadi tanggung jawab pengguna.

Waktu Penyelesaian



Sekretariat Daerah

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru, KM.7 79672 056822221

<https://melawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Melawi / Sekretariat Daerah

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sound System Kecil per 1 hari (24 jam) :

- Rp 200.000,- Komersil
- Rp 150.000,- Umum
- Rp 100.000,- Sosial

2. Sound System besar per 1 hari (24 jam) :

- Rp 1.500.000,- Komersil
- Rp 1.000.000,- Umum
- Rp 500.000,- Sosial

Produk Pelayanan

1. Peminjaman Sound System

Pengaduan Layanan



Sekretariat Daerah

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru, KM.7 79672 056822221

<https://melawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Melawi / Sekretariat Daerah

a. Penanganan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap muka langsung kepada petugas pelayanan di Ruang Bagian Umum dan Keuangan Setda Kab. melawi;
- 2) Telepon : 0821 5222 3508 / 0821 5295 9880

b. Alur Penanganan Pengaduan :

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya, 3 jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.